

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI
DALAM MENGUNGKAP KASUS PIDANA PERKARA KORUPSI
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



AIDIL DESPI
NIM. 11820712174

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/ 1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Peran Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Dalam Mengungkap Kasus Pidana Perkara Korupsi Di Kabupaten Kuantan Singingi yang ditulis oleh:

Nama : Aidil Despi

NIM : 11820712174


Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Firdaus, SH.,MH


Peri Pirmansyah, SH.,MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI DALAM MENGUNGKAP KASUS PIDANA PERKARA KORUPSI DI KUANTAN SINGINGI**, yang ditulis oleh:

Nama : Aidil Despi
 NIM : 11820712174
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Maghfirah, MA.

Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



ABSTRAK

Aidil Despi (2023) : Peran Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Dalam Mengungkap Kasus Pidana Perkara Korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi

Jaksa memiliki peran dan kewenangan sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana perkara korupsi yang mana sudah diatur pada pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun kenyataannya dari kasus tiga pilar di kuantan singingi yang menjadi kasus korupsi mega proyek terbesar di Kuantan Singingi yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2015 hingga saat ini tidak ada penanganan serius dari penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi dan Apa yang menjadi faktor penghambat penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar apa yang terjadi secara langsung di lapangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap responden. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, proses penyidikan dan Pengungkapan kasus tindak pidana perkara korupsi tiga pilar di Kuantan Singingi oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dinilai lamban dan tanpa penanganan yang serius dari penyidik Kejaksaan Kuantan Singingi serta dalam proses dari penyidikan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Faktor penghambat dalam proses penyidikan adalah sulitnya menemukan barang bukti, keterbatasan anggaran tidak kooperatifnya para saksi dan tersangka serta keterbatasan jumlah tenaga anggota penyidik sehingga kasus tiga pilar ini alot untuk diselesaikan.

Kata Kunci : *Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Dalam Mengungkap Kasus Pidana Perkara Korupsi Pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumul* akhir kelak. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Azizah (Alm), Ayah Herman dan Ibunda Susnita yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta kepada nenek dan kakek yaitu Nur Baiti dan Suar seluruh keluarga, Mak Uwo Pelmiati, Itam Riga Wati, Udo Nenen Dan Maksu Noni Astuti yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum beserta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Fidaus, S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. Selaku pembimbing II skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Ibu Dr. Helen Last Fitriani, S.H., M.H. Selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 7. Bapak Muhammad Kastulani, S.H., M.H. dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. Selaku dosen penguji seminar proposal saya yang telah menguji saya pada saat seminar proposal.
 8. Bapak Dr. Maghfirah, MA. Selaku ketua sidang, Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. Selaku sekretaris sidang, Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selaku penguji I dan Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku penguji II. Yang telah menguji saya pada sidang munaqasyah pada hari rabu, 4 oktober 2023.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
11. Teruntuk teristimewa perempuan pemilik nama Novirma Arianti yang selalu menemani dalam berjuang dalam penulisan skripsi ini, kemudian teruntuk saudara Zulfachri selaku teman seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan masukan kepada penulis. Serta para kawan-kawan PT. LBS semoga kita bersama-sama menjadi orang sukses, aamiin.
12. Kemudian tidak lupa ucapan ribuan terimakasih saya ucapkan kepada saudara Risda Pendra, S.Pt. Ifran Sastra Darma, S.Hum. Novirma Arianti dan BUMDes Tuah Sepakat Desa Petai yang telah senang hati meminjamkan saya laptop dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. *Amin ya robbal alamin*

Pekanbaru, November 2023

Penulis

AIDIL DESPI
NIM. 11820712174

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Peran.....	12
B. Teori Penyidikan.....	15
C. Teori Kejaksaan	28
D. Teori Tindak Pidana Korupsi.....	33
E. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Subjek dan Objek Penelitian	46
E. Populasi Dan Sampel	46
F. Sumber Data Penelitian.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Analisis Data.....	48
I. Teknik Penulisan.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam Mengungkap Kasus Pidana Perkara Korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam Mengungkap Kasus Pidana Perkara Korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel III.I	Populasi dan Sampel.....	47
Tabel IV.I	Data Penyidikan Tindak Pidana Perkara Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	55
Tabel IV.II	Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berdasarkan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.¹

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²

Korupsi tidak hanya terjadi di level pusat, korupsi menjamur sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Padahal pelaku korupsi merupakan musuh bersama

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

baik birokrat maupun masyarakat. Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.³

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pemimpin kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Pada periode 2011-2016 pergantian pemimpin di Kabupaten Kuantan Singingi sejak awal berdirinya telah memasuki periode ke-3, ketika itu H. Sukarmis yang dikenal oleh masyarakat sebagai Bapak Pembangunan Kuansing terpilih untuk periode yang ke-2. Pada masa periode ke-2 setelah terpilih kembali menjadi Bupati Kuantan Singingi, dalam rapat paripurna bersama Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Bupati H. Sukarmis mengusulkan untuk segera dilakukan program pembangunan tiga pilar di Kuantan Singingi yaitu pembangunan Hotel Kuantan Singingi, Universitas Islam Kuantan Singingi dan Pasar Tradisional Berbasis Modern.

Program pembangunan tiga pilar dimasukkan ke dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 pada tahun

³ Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Makassar: Aksara Timur, 2015), h. 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2015. RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi akan mempengaruhi tata ruang kabupaten. Proses pembangunan tiga pilar Kuantan Singingi ditargetkan selesai pada tahun 2015 dengan dasar hukum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.⁴

Namun yang menjadi permasalahan hingga hari ini adalah bangunan yang telah selesai dibangun pada tahun 2015, dimana bangunan Hotel Kuantan Singingi telah dilengkapi dengan fasilitas dan perabotan disetiap room bahkan telah dialiri arus listrik, sayangnya belum bisa dimanfaatkan dan difungsikan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan bangunan Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah berdiri megah di tengah Kota Teluk Kuantan belum bisa ditempati oleh civitas akademika. Padahal dana yang telah dialokasikan untuk program pembangunan ini telah mencapai Rp140.000.000.000,00 (*seratus empat puluh milyar rupiah*).⁵

Bangunan tiga pilar yang telah selesai dibangun sejak tahun 2015 lalu namun belum diresmikan hingga tahun 2023 menyebabkan beberapa bagian bangunan tak terawat dan lapuk serta tumbuhnya semak-semak di sekitar bangunan. Jika hal ini terus dibiarkan tentu akan semakin terkesan mubazir dan

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

⁵Asripilyadi, *Kuantan Singingi Tetapkan Tiga Pilar pembangunan* dari <http://riau.antaranews.com>, diakses pada 3 Oktober 2022 pukul 19.39 WIB



menghabiskan anggaran semata mengingat betapa banyak dana yang telah dihabiskan untuk proses pembangunan tiga pilar ini.

Dapat diketahui, proyek tiga pilar seperti Pasar Tradisional Berbasis Modern, Gedung Universitas Islam Kuantan Singingi dan Hotel Kuansing, diketahui pembangunannya dilakukan pada 2014 yang lalu. Untuk anggaran Pasar Tradisional Berbasis Modern itu mencapai Rp44.000.000.000,00 (*empat puluh empat milyar rupiah*) dan dalam pembangunannya dilaksanakan oleh PT Guna Karya Nusantara. Sedangkan untuk Universitas Islam Kuantan Singingi memiliki anggaran Rp51.000.000.000,00 (*lima puluh satu miliar rupiah*) dan Hotel Kuansing Rp41.000.000.000,00 (*empat puluh satu milyar rupah*). Pembangunan fisik ketiga proyek “mercu suar” di Kuansing itu berawal dari tahun 2014 hingga tahun 2015 ternyata tidak selesai. Untuk kelanjutannya sempat dianggarkan lagi untuk biaya penambahan pada tahun 2015 dengan anggaran masing-masing Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) untuk Pasar Tradisional Berbasis Modern, Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) untuk Hotel Kuansing dan Rp23.000.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar rupiah*) untuk Universitas Islam Kuantan Singingi.

Namun hingga saat ini permasalahan pembangunan tiga proyek itu tak kunjung tuntas dan mangkrak. Pada pembangunan Hotel Kuansing diduga mengendap tiga perkara korupsi. Yaitu pengadaan lahan, perluasan lahan dan pembangunan fisik. Informasi dirangkum dari penyidik kejaksaan negeri kuantan singingi pengadaan lahan Hotel Kuansing pada tahun 2013 menelan biaya Rp5.200.000.000,00 (*lima miliar dua ratus juta rupiah*). Sementara perluasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lahan pada tahun 2014 bernilai Rp7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) dan pembangunan fisik pada tahun yang sama Rp47.700.000.000,00 (*empat puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah*).

Dilihat dari masalah ini sudah berlarut-larut tanpa ada penanganan serius dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, padahal kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sudah beberapa kali pergantian sejak tahun 2015 lalu, sehingga muncul keraguan dari masyarakat dan membuat masyarakat bertanya-tanya sudah sejauh mana para Penyidik Kejaksaan dalam mengusut kasus pidana perkara korupsi dari kasus mega proyek tiga pilar ini.

Kemudian dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam proses penyidikan adalah lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana lembaga Kejaksaan sendiri mempunyai peran yang sangat vital dalam penegakannya.

1. Pasal 6 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:⁶
 - Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
2. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa:⁷

⁶Pasal 6 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”.

3. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:⁸

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”

4. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:⁹

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat 2 KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP di definisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari uraian Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut jelas bahwa dalam penyidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas, dan dilakukannya penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan guna

⁸Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



menemukan tersangka dari kasus pidana perkara kasus pidana korupsi pembangunan tiga pilar di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Pasal 7 KUHP, penyidik sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 6 ayat (1) kewajibannya memiliki wewenang, antara lain :¹⁰

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. mengadakan penghentian penyidikan.
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam KUHP juga di atur tentang pembagian kewenangan sebagai berikut:

- a. Kepolisian
 1. Dibidang penyidikan, kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.

¹⁰ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre for Indonesian Criminal Justice Studies), 2000). h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
3. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Kejaksaan

1. Dibidang penyidikan, kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, walaupun ini sifatnya sementara.
2. Untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang.

Harun M. Husein, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP harus dihubungkan dengan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana kewenangan jaksa tidak hanya meliputi tugas penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi juga berwenang melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang memiliki ketentuan acara pidana yang bersifat khusus.¹¹

Terlihat jelas bahwa peran Penyidik Kejaksaan juga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak selalu hanya soal penuntutan, namun lebih dari itu Kejaksaan juga dapat berperan dalam hal penyidikan untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji hal yang memiliki hubungan dengan peran kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam judul

¹¹ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 7



skripsi yang berjudul **“Peran Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Dalam Mengungkap Kasus Pidana Perkara Korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah Peran Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis menetapkan batasan masalah, batasan pada penelitian ini yaitu mengkaji tentang sudah sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Kuantan Singingi dalam proses mengungkap kasus pidana perkara korupsi pembangun tiga pilar di Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa yang menjadi hambatan penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui menjadi hambatan penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Yuridis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kajian hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan terutama untuk para praktisi yang berdinasi di Lembaga Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi agar dapat lebih memahami bagai apa peran dari seorang Jaksa dalam melakukan penyidikan dalam kasus pidana perkara korupsi di Lembaga Kejaksaan Negeri Kuantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singingi. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan bagi pembaca dan di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai peran penyidik Kejaksaan dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi.

4. Manfaat Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu menjadi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹²

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan mestinya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam

¹²Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹³

2. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:¹⁴

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 243

¹⁴S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada 8 April 2023 pukul 11.34 WIB



Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

3. Macam-macam Peran

Peran yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasi menurut bermacam-macam cara sesuai sudut pandang yang diambil. Disini akan di tampilkan sejumlah macam-macam peran sosial:

- a. Peran yang diharapkan, masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya sesuai dengan peraturan. Peran ini antara lain hakim, pilot pesawat, dan sebagainya. Peran-peran ini merupakan peran yang “tidak dapat ditawar”, harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- b. Peran yang disesuaikan, dalam melaksanakannya harus lebih luwes dari pada peran yang diharapkan, bahkan kadang-kadang harus disesuaikan, peran yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dianggap wajar oleh masyarakat. Suatu peran disesuaikan bukan karena manusia pelakunya, tetapi karena faktor-faktor diluar manusia. Yaitu situasi dan kondisi yang selalu baru dan sering sulit diramalkan sebelumnya.¹⁵

¹⁵Wahyu Dwi Saputra, *Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak Di Panti Asuhan Mahmudah Di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung*, Skripsi, (fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unversitas Lampung, Bandar Lampung, 2016). h. 163



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Teori Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.¹⁶

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.¹⁷

Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

¹⁶Hibnu Nugro, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), h. 67

¹⁷*Ibid*, h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu”.¹⁸

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: “Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi”.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹⁹

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan,

¹⁸Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, h. 10

¹⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.²⁰

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 angka 2 yaitu: “Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²¹

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti:

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.²²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-

²⁰*Ibid*, h. 15

²¹Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 119

²²Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, h. 62.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu

Selain Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berwenang melakukan penyidikan, Jaksa juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan berpacu pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.²³

Dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian penyidikan yaitu, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁴

²³Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁴Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dimaksudkan dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁵

Penyidikan tidak terlepas dengan proses penyelidikan yang menurut pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁶

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase yang satu antar keduanya itu saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian ditinjau dari beberapa segi terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut, yaitu dari segi pejabat pelaksanaannya, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan kewenangannya berada dibawah pengawasan penyidik.

Wewenangnyapun sangat terbatas hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana, hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebutkan dalam pasal 5 ayat

(1) huruf b, yaitu penangkapan, larangan meninggalkan tempat,

²⁵*ibid*, Pasal 1 Angka 1

²⁶*ibid*, Pasal 1 Angka 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggeledahan, penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.²⁷

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini”.²⁸

Menurut O.C. Kaligis, bahwa sangat jelas kuasa Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi (satu atap), tidak dikendalikan atau dikontrol oleh siapapun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, makna Pasal 26 tersebut mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah baik dan benar.²⁹

3. Macam-macam Penyidik

Indonesia memiliki beberapa perangkat penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Sebelum ditetapkan tersangka tentu penegak hukum mempunyai wewenang untuk menyelidiki atau menyidik suatu perkara, Menurut pasal 1 angka 1 KUHP Jo pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa

²⁷Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁹O.C. Kaligis & Associates, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), h.129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk Melakukan Penyidikan.³⁰

Jadi penyidik selain Polisi Negara Republik Indonesia, juga penyidik pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai Penyidik. Maksudnya adalah selain polisi penyidik juga berasal dari kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Dari 4 (empat) lembaga tersebut terdapat beberapa fungsi dalam penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan diantaranya:

a. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk membentuk penyidik tersebut didalam tubuh polri terdapat juga penyidik pembantu, guna membantu tugas tugas penyidik-penyidik lainnya.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Jo Pasal 10 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 angka 10 Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 11 KUHAP, bahwa penyidik pembantu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:³¹

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan surat.
- 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³¹Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Press, Depok, 2017, h. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adalah sebagai berikut:³²

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³²*Ibid* h. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersipat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- 2) Memerintahkan kepada instansi terkait untuk tidak bepergian keluar negeri.
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- 8) Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan Pencarian, penangkapan, penyitaan barang bukti diluar negeri.
- 9) Meminta bantuan polisi atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti yang berkaitan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

d. Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Didalam pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan menyatakan, kejaksaan republik indonesia selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum menurut pasal 15 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:³³

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik maupun penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP. Dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara kepengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat

³³*Ibid* h. 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang kepersidangan yang telah ditentukan.

- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan umum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Dari uraian diatas fungsi dan tugas penyidik dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah salah satunya Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau jaksa penuntut umum.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik setelah berlaku KUHAP hanya terbatas pada tindak pidana yang bersipat khusus saja yaitu Korupsi, yang menjadi dasar jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana Korupsi termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa jaksa berperan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”. Sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teori Kejaksaan

1. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang undang ini disebut kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan.
- b) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- c) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka.
- d) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.³⁴

Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum.

Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan. Melihat pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

- 1) Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum kedudukan kejaksaan sebagai penegak hukum, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

³⁴Romi Librayanto, *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2008), h. 61-63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Tugas utama kejaksaan adalah sebagai penuntut umum.
- 3) Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
- 4) Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan. Dalam uraian di atas bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif.³⁵

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan

³⁵Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Surabaya: Putra Tunggal, 2007), h.38

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- 3) Pengamanan peredaran barang cetakan.
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dana atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.³⁶

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

³⁶Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018). h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.³⁷

D. Teori Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*).³⁸ Hal ini yang kemudian diadopsi pula ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Adapun dalam bahasa Sanskerta (sebagaimana tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama), arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.³⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁴¹

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.

³⁷*ibid*, h. 28

³⁸Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4

³⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 115

⁴⁰Wojo Wasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jogjakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 597

⁴¹Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
 - 1) Korup (busuk, suka menerima uang suap, uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
 - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
 - 3) Koruptor (orang yang korupsi).⁴²

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁴³

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau keduduksn yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan

⁴²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 8

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

e. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

2. Bentuk Dan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁴⁴

- a. Korupsi Transaktif (*transactive corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

⁴⁴Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 141



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

3. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu kita untuk memahami makna dari korupsi. Syed Hussein Alatas, mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontadiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu.
 - i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

Ciri-ciri di atas sebenarnya masih bisa diperluas, namun ciri-ciri tersebut sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa setiap perbuatan yang diklarifikasikan sebagai korupsi haruslah dibatasi dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.⁴⁵

4. Faktor-Faktor Dasar Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya terdapat banyak faktor penyebab tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, merupakan suatu yang sangat sulit untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi secara keseluruhan.

⁴⁵Elwi Dani, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 7

Penyebab utama tindak pidana korupsi adalah pemberian hadiah yang sudah merupakan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan memberikan hadiah ini (khususnya untuk negara-negara dengan budaya ketimuran) terus dilakukan sehingga dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan dalam perkembangannya kemudian berkembang menjadi suap (seolah membudaya). Tidak hanya sebatas itu, kebiasaan memberikan hadiah dalam perkembangannya dapat menjadi tindak pidana korupsi (gratifikasi).⁴⁶

Penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi dapat pula dijabarkan menjadi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Aspek individu pelaku
 - 1) Sifat tamak manusia.
 - 2) Moral yang kurang kuat.
 - 3) Penghasilan yang kurang mencukupi.
 - 4) Kebutuhan hidup yang mendesak.
 - 5) Gaya hidup yang konsumtif.
 - 6) Malas atau tidak mau bekerja.
 - 7) Ajaran agama yang kurang diterapkan.
- b. Aspek organisasi
 - 1) Kurang adanya sifat keteladanan seorang pemimpin.
 - 2) Tidak ada kultur organisasi yang benar.

⁴⁶Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Pena Multi Media, 2008), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kultur organisasi biasanya mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya, apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik.
 - 4) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah kurang memadai.
 - 5) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.
 - 6) Manajemen cenderung menutupi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi.
 - 7) Lain sebagainya.
- c. Aspek individu dalam organisasi dimana ia berada
- 1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya tindak pidana korupsi. (Korupsi dapat ditimbulkan dari budaya masyarakat).
 - 2) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi. Anggapan masyarakat umum yang dirugikan dari tindak pidana korupsi hanya negara. Padahal bila negara rugi, maka yang rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas apabila masyarakat ikut aktif. Di mana pada umumnya masyarakat berpandangan masalah tindak pidana korupsi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Apabila masyarakat ikut andil dalam memberantasnya, maka pada dasarnya tindak pidana korupsi itu dapat dicegah.



5. Peraturan-Peraturan Yang Mengatur Tentang Korupsi

Korupsi diatur dalam beberapa undang-undang dan beberapa peraturan lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
- i. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
- k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Selain dari peraturan tersebut di atas, ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu:

- a. Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP.
- b. Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP.
- c. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Mengenai pasal-pasal tersebut di atas sehingga dipandang sebagai tindak pidana korupsi akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang-orang yang melakukan delik jabatan (Bab XXVIII), pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (ambtenaar) yang bersangkutan-paut dengan korupsi ialah:⁴⁸

- a. Penggelapan (Pasal 415).
- b. Pemalsuan (Pasal 416).

⁴⁸Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 117



c. Menerima suap (Pasal 418,419,420).

d. Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Pasal 423, 425, 435).

Bahwa yang termasuk delik korupsi adalah “delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUAP, sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya 44 dengan delik jabatan seperti Pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut *actieve omkoping*), berada dalam Bab II KUHP (termasuk kejahatan)”⁴⁹.

Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam masa pekerjaannya dan kejahatan mana termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku kedua KUHP” sehingga pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatannya dipandang sebagai tindak pidana korupsi.⁵⁰

Pasal 387 dan 388 KUHP juga dipandang sebagai tindak pidana korupsi karena telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 387 KUHP sudah diadopsi sampai bunyi pasalnya ke dalam Pasal 7 butir a UUPTPK (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan menghapus pasal ini dalam KUHP.

Begitu pun dengan Pasal 388 KUHP juga sudah diadopsi menjadi Pasal 7 butir c UUPTPK dengan tambahan kata-kata: “Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan ancaman

⁴⁹Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 38

⁵⁰Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana minimum dua tahun penjara maksimum tujuh tahun penjara dan denda minimum seratus juta rupiah maksimum tiga ratus lima puluh juta rupiah.⁵¹

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat analisis dan kesimpulan yang akan dibuat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang berjudul “Strategi peningkatan kinerja kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi studi kasus di kejaksaan tinggi jawa timur” , yang disusun oleh Runstiningsih (2022) Universitas Gadjah Mada dalam penelitian ini diperoleh bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah korupsi saat ini mempunyai tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang membangun, khususnya bangsa indonesia terpuruk dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan, dan masalah korupsi pula maka rezim orde baru tumbang. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian tentang Bagaimana peran penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi pembangunan tiga pilar di Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan peneliti terdahulu ini berfokus pada strategi peningkatan kinerja dan terdapat perbedaan lokasi penelitian, Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu memiliki kesamaan dalam kinerja kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Skripsi yang berjudul “Kinerja Penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan”, yang disusun oleh

⁵¹Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rudy Indrawan (2016) Universitas Lambung Mangkurat Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja aparat penegak hukum, faktor penghambat dan penunjang kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan mencari model penegak hukum yang dapat diakomodasikan dalam penanganan perkara korupsi. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis melakukan penelitian tentang bagaimana peran penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi pembangunan tiga pilar di Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan peneliti terdahulu mengkaji tentang Letak perbedaan terdapat pada indikator penelitian, fokus penelitian dan lokasi penelitian. Kemudian Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu memiliki kesamaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

3. Skripsi yang berjudul “Peranan Intelijen Dalam Mengungkapkan Sasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng”, yang disusun oleh I Made Dwi Narendra Dananjaya Universitas Warmadewa dalam penelitian ini diperoleh permasalahan menganalisis suatu peraturan yang berlaku apakah berjalan efektif di lapangan bagaimana peranan intelijen dalam mengungkapkan sasus tindak pidana korupsi. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana tentang Bagaimana peran penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi pembangunan tiga pilar di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Memiliki kesamaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan observasi atau terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu kantor Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan dilanjutkan dengan wawancara penelitian lapangan bersama para penyidik yang menangani kasus pidana perkara korupsi tiga pilar di Kuantan Singingi dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, dan kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/menuliskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau berdasarkan fakta atau sebagaimana adanya. Bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu

⁵²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 23



dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar apa yang terjadi secara langsung di lapangan dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang diperoleh dari situasi yang sebenarnya dilapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, lebih tepatnya lagi di kantor Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang terletak di Jalan Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru KM. 6 Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena terdapat kasus korupsi pada tahun 2015 sampai saat ini belum menunjukkan titik terang dari hasil penyidikannya oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi hingga saat ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peran penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus pidana perkara korupsi pembangunan tiga pilar di Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁵³ Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Kasi Pengelolaan BB dan BR (1 orang), Kasubsi Penyidikan Pada Seksi Tindak Pidana Khusus (1 orang), kemudian Jaksa Fungsional (2 orang).

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Instansi	Populasi	Sample	Presentase
1	Kasi Pengelolaan BB dan BR	1	1	100%
2	Kasubsi Penyidikan Pada Seksi Tindak Pidana Khusus	1	1	100%
3	Jaksa Fungsional	4	2	50%
Jumlah		6	4	

Sumber: Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, 2023

F. Sumber Data Penelitian

1. Data primer yaitu data yang diambil dari penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden sebagai sumber data pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁵⁴ Penelitian lapangan bisa dilaksanakan melalui penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara. Data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dari

⁵³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.

⁵⁴Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta 2012), h.53



beberapa responden yaitu dari para Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

2. Data sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu berupa buku-buku, jurnal dan yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian.
2. Wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung mengenai kasus pidana perkara korupsi tiga pilar di Kuantan Singingi dengan responden yaitu penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan pertanyaan-pertanyaan sudah sejauh mana perkembangan kasus korupsi tiga pilar ditangani oleh tim penyidik.
3. Studi kepustakaan.
4. Dokumentasi yaitu mengumpulkan berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁵⁵

H. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan penulisan kualitatif yaitu suatu analisa yang Teknik pengumpulan analisa data ataudalam penelitian iniditentukan berdasarkan kualitas data yang diperoleh dari seluruh penelitian secara obyektif

⁵⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

yang dilakukan melalui wawancara terhadap para sampel yang dilakukan secara langsung yaitu terhadap para penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang punya kewenangan melakuakan penyidikan kasus pidana perkara korupsi tiga pilar di kuantan singingi.

Setelah data diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan diolah sedemikian rupa sehingga akan tersusun secara sistematis guna memperkuat, menyokong dan menyelesaikan rumusan-rumusan dalam pokok masalah dalam penelitian ini. Kemudian diuraikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen yang tersedia, pendapat-pendapat pakar dan karya tulis ilmiah yang mendukung penelitian ini.

Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini dengan memakai metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum kepada yang khusus.⁵⁶

I. Teknik Penulisan

1. Deskriptif yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa, penelitian deskripsi adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu, atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang kerangka berpikir tertentu pada saat penelitian

⁵⁶Soekanto Soerjomom, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan. Tugas utama penelitian deskriptif adalah memaparkan apa adanya atau menggambarkan apa adanya yang didapat pada saat penelitian.⁵⁷

2. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.⁵⁸

⁵⁷Dr. H. Abdullah K., M.Pd., *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, (Gowa: Gunadarma Ilmu 2018), h. 1

⁵⁸Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari masalah diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam Mengungkap Kasus Pidana Perkara Korupsi Tiga Pilar di Kabupaten Kuantan Singingi peran jaksa sebagai penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan penjelasannya bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dari itu sudah sangat jelas dasar kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus korupsi sudah jelas ketentuan seperti apa kewenangan dan peraturannya.
2. Salah satu persoalan yang sangat menghambat percepatan penanganan tindak pidana korupsi tiga pilar ini juga para saksi dan tersangka tidak menunjukkan sikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh tim penyidik kemudian pada proses penyidikan tersebut diakui membutuhkan tenaga yang tidak sedikit, apalagi kasus yang ditangani ini adalah kasus besar Sedangkan dilain sisi



aparatus yang berwenang dari pihak penyidik dalam mengungkap kasus ini terbelang kurang belum lagi alat dan anggaran masih tergolong minim.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis ialah:

1. Diharapkan meskipun perkara korupsi tidak mudah dalam penyelesaiannya akan tetapi juga harus didahulukan dari kasus perkara-perkara lainnya untuk diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu secepatnya, namun penyelidikan, penyidikan dari kasus tiga pilar ini harus tetap berjalan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dapat membentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung dalam bentuk upaya untuk mempercepat mengungkap dan menuntaskan kasus pidana perkara korupsi tiga pilar ini sesuai yang tertera dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Gunadarma Ilmu, 2018.
- Ali Mahrus, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Elwi Dani, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.
- Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1990.
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiyanto, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Surabaya: Putra Tunggal, 2007.
- Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, Makassar: Aksara Timur, 2015.
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- O.C. Kaligis & Associates, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Pena Multi Media, 2008.
- Romi Librayanto, *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Soekanto Soerjonom, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Alfabeta 2012.
- Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre for Indonesian Criminal Justice Studies), 2000.
- Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Wojo Wasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jogjakarta: Balai Pustaka, 2001.

B. JURNAL

Jurnal. Abrar Lafi Naim, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar Tahun 2018.

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pasal 17 Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 30 Huruf (d) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kuantan Singingi, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. WEBSITE

Asripilyadi, *Kuantan Singingi Tetapkan Tiga Pilar pembangunan*
dari <http://riau.antaranews.com>, diakses pada 3 Oktober 2022 pukul 19.39
WIB

<https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi>, diakses pada 22
November 2022 pukul 23.57 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI DALAM MENGUNGKAP KASUS PIDANA PERKARA KORUPSI DI KUANTAN SINGINGI**, yang ditulis oleh:

Nama : Aidil Despi
 NIM : 11820712174
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Maghfirah, MA.

.....

Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H.

.....

Penguji 1
 Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

.....

Penguji 2
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

.....

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmidi, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hal-hal yang Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 06 Desember 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11460/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Aidil Despi
NIM : 11820712174
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI DALAM MENGUNGKAP KASUS PIDANA PERKARA KORUPSI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Sukifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52238
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11460/2022 Tanggal 7 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | AIDIL DESPI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820712174 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI DALAM MENGUNGKAP KASUS PIDANA PERKARA KORUPSI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Desember 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dalam memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ilmiah bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau
 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja untuk tujuan pengutipan yang melanggar hak-hak moral pencipta atau dengan cara lain yang merugikan pencipta.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial atau untuk tujuan yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 c. Pengutipan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penerjemahan, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan ilmiah diperbolehkan dengan catatan harus mencantumkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 06/DPMPSTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/52238 Tanggal 7 DESEMBER 2022.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **AIDIL DESPI**
NIM : 11820712174
Jurusan : ILMU HUKUM
SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Tingkat Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI
DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS PIDANA PERKARA
KORUPSI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di : **KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

Drs. MURADI, M. Si
Pembina Tk. I. IV/b
NIP 19730818 199403 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penulisan, penerjemahan, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan, penerjemahan, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI

Jalan Lintas Pekanbaru-Teluk Kuantan KM. 6 Kebun Nenas
Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 29511
Telp. (0760) 2524198, Fax : (0760) 2524198
Website : www.kejari-kuantansingingi.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : B-211/L.4.18/Cp.1/02/2023. Teluk Kuantan, 02 Februari 2023.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Permohon Izin Riset

Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : UN.04/F.1/PP.00.9/11460/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Mohon Izin Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada prinsipnya tidak keberatan dan menerima permohonan izin riset di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi atas nama Aidil Despi.

Demikian untuk maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi



Nurhadi Puspandoyo, SH., MH.
Jaksa Madya NIP. 19690703 199403 1 007

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru;
5. A r s i p.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

